



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 2271 4959 E-Mail : dppppni@gmail.com
www.ppni-inna.org

Nomor : 2322/DPP.PPNI/SP/K.S/XI/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan

Jakarta, 06 November 2017

Kepada Yth.

Ketua DPW PPNI Provinsi se Indonesia

Di Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Buku Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan pada 28 Oktober 2017, bersama ini kami sampaikan dokumen pedoman tersebut untuk kiranya dapat menjadi acuan dan garis-garis besar bagi perilaku perawat dalam menjalankan praktik keperawatan sesuai Kode Etik Keperawatan (terlampir). Mohon kiranya dokumen tersebut dapat disosialisasikan kepada seluruh pengurus DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/ Kota, dan DPK PPNI Komisariat serta anggota di wilayah masing-masing.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030

Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926



Tembusan:

1. MKEK Pusat – DPP PPNI
2. Pertiinggal

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

TAHUN 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2017 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

PEDOMAN
PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(DPP PPNI)

Penulis

1. Dr.KrisnaYetti,SKp.,M.App.Sc **Lvonline**
2. AKBPNs.AgnesElyK,S.Kep.,M.Kep **Scatter Hitam**
3. Sumijatun,SKp.,MARS.,PhD **Link Alternatif SBOBET**
4. Prof.Dr.GalangAsmara.,SH,MH **Demo Wild Bandito**
5. DrsIDewaAgungK.Sudarsana,MM **Wild Bounty Showdown**
6. DraYunarsihW.Sudibyo **Lucky Neko**
7. LetkolCKMH.BakaruddinM.,SH.,MM **Mahjong Ways 2**
8. HarifFadhillah,SKp.,SH **Togel Online**
9. Dr.Mustikasari,SKp.,MARS **Daftar Lvonline**
10. Ns.Aprisunadi,S.Kep.,M.Kep.,Sp.KMB **Slot New Member**
11. RohmanAzzam,S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB **Slot Gacor Hari Ini**

Kontri butor:

MKEK DPW PPNI Provinsi se Indonesia

Desain Cover dan Tata Letak:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Penerbit:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

ISBN :-

Copyrights:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Redaksi dan Distributor Tunggal

Alamat Kantor DPP.PPNI: Grha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan
126210

Telp/Fax: (021) 22710272

Email: dppppni@gmail.com

Web: <http://www.ppni-inna.org>



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA NOMOR: 043/DPP.PPNI/SK/K.S/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2015-2020

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa perawat sebagai profesi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keperawatan berdasarkan kode etik keperawatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki baik secara mandiri maupun kolaborasi
- b. Bahwa perawat harus selalu mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kaidah perilaku yang telah ditetapkan dalam kode etik keperawatan
- c. Bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia bertanggung jawab mempertahankan standar kinerja yang tinggi, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasional dengan perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan
- d. Bahwa untuk memberikan acuan dan menjamin kegiatan huruf c, maka dibuatlah Pedoman perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan
- e. Bahwa sebagaimana yang dimaksud huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI-No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
4. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
- Memperhatikan : 1. Buku Kode Etik Keperawatan
2. Surat MKEK Nomor 1647/MKEK.Pusat/S1/K.S./VIII/2017
3. Hasil Rapat Kerja MKEK tanggal 14-15 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN**
- KESATU** : Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan beserta lampiran-lampirannya merupakan suatu kesatuan yang tidak



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- KEDUA : terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
: Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama digunakan sebagai Pedoman perilaku bagi Perawat di Indonesia dalam menjalankan Profesi nya.
- KETIGA : Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi (DPW), Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/ Kota (DPD), Dewan Pengurus Komisariat PPNI (DPK), seluruh Indonesia dan Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI (DPLN), berkoordinasi dengan MKEK Pusat dan MKEK Provinsi untuk mensosialisasikan dan melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 30 Agustus 2017

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah, S.Kp., SH

NIRA: 31730002030

Sekretaris Jenderal,

Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS

NIRA: 31730001926



SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PPNI



Assalamu'alaikum wr wb.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat di era globalisasi yang berdampak pada berbagai tatanan aspek kehidupan manusia. Begitu pula dalam hal kesehatan, dimana individu sebagai pengguna pelayanan kesehatan menginginkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan tanggap. Dimana pada pelayanan kesehatan ada pemberi pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat.

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan mengacu kepada standar profesi perawat yang meliputi standar kompetensi, standar praktik profesional, standar kinerja profesional dan kode etik keperawatan. Standar dan kode etik keperawatan ini yang menjadikan landasan perawat bekerja sesuai dengan kompetensi dan beretika.

Dalam tatanan pelayanan kesehatan dan kehidupan profesi perawat banyak permasalahan yang muncul yaitu berkaitan dengan masalah praktik keperawatan, komunikasi dan koordinasi, yang jika dilihat lebih mendalam berkaitan dengan aspek etik keperawatan. Sebagai organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mempunyai kewajiban menjaga anggotanya untuk tetap melaksanakan praktik keperawatan dan kehidupan profesi perawat sesuai dengan kode etik keperawatan, yang digunakan sebagai rujukan perawat Indonesia.

Prinsip-prinsip etik yang digunakan dalam Kode etik keperawatan guna memenuhi kepedulian sebagai profesi perawat yaitumenghargai lainnya (respect to others), belas kasih/ rasa sayang (compassion), melindungi (advocacy), kedekatan (intimacy), kemanfaatan (beneficence), tidak mencelakakan (non-maleficence/ do no harm). Prinsip tersebut merupakan bentuk kepedulian perawat dengan orang lain. Dalam rangka menjaga profesionalisme perawat Indonesia dalam praktik keperawatan yang dijalaninya, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah membentuk tim penyusun Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan yang dengan bangga kami rampungkan dalam Buku Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan.

Buku Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan mengukur tentang perilaku yang diharapkan dari perawat sebagai penjabaran dari Kode Etik Keperawatan yang meliputi hubungan perawat dan klien; perawat dan praktik; perawat dan masyarakat; perawat dan teman sejawat; perawat dan profesi.

Akhir kata, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt dan penghargaan kami yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun yang telah mendedikasikan waktu, energi, dan pemikirannya dalam merampungkan Pedoman ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami kepada para kontributor, yang telah memberikan input dalam konseptualisasi Pedoman, juga kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan,

penyelesaian, dan sosialisasi, serta penyebaran Buku Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan ini.

Semoga semua jerih payah seluruh pihak yang terlibat dalam menyampaikan Buku ini ke tangan para pembaca menjadi sebuah amal baik bagi kita semua.

Maju terus perawat Indonesia, maka kita optimalkan peran kita dalam pembangunan bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

HARIF FADHILLAH
Ketua Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan. Pedoman ini dibuat bertujuan untuk menjadi acuan bagi perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kehidupan profesi perawat. Profesi keperawatan merupakan profesi yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat karenaperawat merupakan tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan klien maupun keluarganya. Sentuhan asuhan keperawatan telah dirasakan oleh klien sejak masuk rumah sakit, selama dirawat dan pada waktu pulang, maka kemungkinan untuk membuat kesalahan juga semakin besar, terutama yang terkait dengan permasalahan etik, oleh karena itu perlu dibuat pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada MKEK DPP PPNI, MKEK DPW PPNI Provinsi, PPNI pada semua tingkat kepengurusan dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini, baik dalam bentuk materi maupun non materi yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Akhir kata kami berharap Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan dapat bermanfaat untuk penyediaan pelayanan atau asuhan keperawatan yang bermutu dan bermoral tinggi.

Tim Penyusun
Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran
Kode Etik Keperawatan
DPP PPNI

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	1
LEMBAR COVER	2
SURAT KEPUTUSAN DPP PPNI	3
SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PPNI	5
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	8
BABI PENDAHULUAN	9
11.1. Latar Belakang	9
11.2. Tujuan Penulisan	10
BAB II ETIKA KEPERAWATAN	11
BAB III MORAL DAN KEPERAWATAN	15
BAB IV PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN	17
DAFTAR RUJUKAN	24
Lampiran	25

BAB1 PENDAHULUAN

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan suatu wadah tempat bernaung anggota perawat di Indonesia. Perawat-perawat bekerja memberikan asuhan dan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dalam bekerja perawat dihadapkan pada suatu tuntutan agar memberikan layanan yang berkualitas dan aman sesuai dengan kaidah-kaidah profesi yang tertuang dalam suatu kode etik yang menjadi rujukan perawat.

A. Latar Belakang

Kata etik berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat, karakter ataupun perilaku (Yetti, 2014). Bila dilihat dari filsafat keilmuan, etik merupakan cabang filsafat yang berada dalam ranah aksiologi, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang nilai-nilai yang terkait tingkah laku. Tujuan utama etik adalah agar dalam berinteraksi antara manusia tercapai suatu kebaikan dan kebahagiaan. Disamping untuk memperoleh suatu kebahagiaan, ada pemahaman lain, yaitu etik sebagai sains atau studi tentang moral yang disebut juga sebagai filsafat moral (Yetti, 2014). Jadi kata etik dan moral ada keterkaitan.

Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu *mores*. *Mores* bermakna kebiasaan (LaPorte Matzo & Sherman, 2006) dan mempunyai makna baik atau buruk praktik perilaku manusia (Thompson, Melia & Boyd, 1988). *Mores* mengandung makna sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti dan semangat (Kamus Bahasa Indonesia online, 2015). Terkait dengan kewajiban, maka kata moral lebih dekat maknanya dengan aturan-aturan, undang-undang ataupun disiplin. Jadi walau kata etik dan moral mempunyai pemahaman yang sama, namun secara praktik kedua kata ini mempunyai makna berbeda.

Pada profesi keperawatan etik dan moral merupakan suatu pondasi. Baik etik maupun moral hendaklah menjadi suatu dasar yang kokoh. Bila kekokohnya diragukan, maka goyahlah keilmuan keperawatan yang akan berdampak pada intervensi keperawatan.

Intervensi keperawatan tidak menjamin pasien memperoleh suatu layanan yang profesional. Yang pada akhirnya tak tertutup kemungkinan perawat memberikan layanan yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan etik dan moral menjadi suatu landasan yang kokoh untuk intervensi keperawatan, maka Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai suatu organisasi profesi mempunyai tanggung jawab agar intervensi keperawatan dijalankan sesuai dengan kaidah suatu profesi.

PPNI telah lama memperhatikan masalah etik keperawatan di Indonesia. Tercatat buku- buku kode etik yang telah beberap kali dihasilkan, diantaranya yang dikeluarkan pada tahun 2015. Pada saat ini Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (MKEK PPNI) hendak meninjau kembali kode etik yang telah ada, dan hasil tinjauan ini diharapkan dapat memandu perawat menjawab permasalahan etik dilapangan.

B. Tujuan Pedoman

Pedoman perilaku penjabaran kode etik keperawatan ini diharapkan dapat menjadi acuan perawat dalam praktik keperawatan menghadapi situasi-situasi yang terjadi ditempat praktik dan kehidupan profesinya. Pada setiap situasi akan terjadi beragam masalah yang tidak pernah sama atau sangat unik, hal ini dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, nilai-nilai, ekonomi dan sosial dalam pengambilan keputusan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan.

BAB2 ETIK KEPERAWATAN

Masing-masing profesi mempunyai dasar pemikiran tentang etik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh bentuk intervensi profesinya berbeda. Profesi keperawatan bentuk intervensinya adalah care atau peduli. Dengan demikian segala prinsip-prinsip etik yang digunakan oleh profesi keperawatan adalah dalam rangka memenuhi kepedulian.

Dalam konteks kepedulian subjek yang berinteraksi diwujudkan dalam bentuk relasi. Relasi ini terjadi antara perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, perawat dengan organisasi tempat ia bekerja dan perawat dengan masyarakat luas. Bila antara subjek yang berelasi saling menghargai dan tidak ada yang mendominasi, maka akan tercapai kebahagiaan. Namun bila ada subjek yang mendominasi, maka akan terjadi masalah etik yang berarti syarat-syarat untuk menjadi peduli tidak lagi dipenuhi.

Peduli pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 (empat) unsur utama, yaitu respect to others, compassion, advocacy dan intimacy. Respect to others bertujuan untuk menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi adalah perawat dengan pasien, atau antar subjek lainnya. Seperti apa contoh respect to patients dalam hal ini? Yaitu perawat setiap memulai tugasnya hendaklah mengenalkan diri pada pasien. Apabila pasien sudah kenal dengan perawat, maka perawat hendaklah menyampaikan bahwa ia yang akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Demikian juga saat jam kerja berakhir, perawat berpamitan pada pasien. Inilah contoh nyata bagaimana sikap perawat menghargai pasien.

Unsur utama yang kedua adalah compassion. Compassion secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa iba. Rasa iba ini juga dapat diartikan sebagai rasa sayang pada pasien. Rasa sayang ini dapat dipelajari dengan cara melihat wajah pasien. Pada wajah pasien tergambar penderitaan akibat sakit yang dialami. Wajah akan memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kenalilah wajah pasien. Dari wajah ini akan menimbulkan belas kasih dari yang melihatnya.

Yang ketiga dari empat unsur utama adalah advocacy. Advocacy berarti melindungi. Melindungi pasien supaya selamat selama berada dalam asuhan keperawatan pasien. Advocacy dapat dilakukan dengan cara menjamin intervensi yang diberikan perawat agar selalu aman. Hal ini dapat diperoleh bila perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat tidak memiliki kompetensi, maka ia tidak layak diberi penugasan untuk intervensi tersebut.

Unsur keempat adalah intimacy. Intimacy adalah kedekatan, perawat terhadap pasien sangat dekat sekali. Dari mulai pasien kontak dengan perawat, pasien akan selalu berada dibawah pengawasan perawat. Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal dunia. Sedemikian dekatnya, sehingga dekat ini digambarkan sebagai ibu dekat dengan anaknya.

Keempat unsur inilah diturunkan kode etik keperawatan. Selain empat unsur utama etik keperawatan yang sudah dijelaskan, ada unsur lain yang menjadi pertimbangan. Unsur lain itu adalah Beneficence, Non-maleficence dan Justice yang disampaikan oleh Hippocrates (400-300 SM). Kemudian Beauchamp & Childress (1969) menambahkan dengan Autonomy yang banyak terkait dengan Informed Consent.

Beneficence merupakan suatu kegiatan yang membawa kebaikan untuk pasien atau lebih dikenal dengan doing good. Sedangkan non-maleficence adalah kegiatan yang tidak mencelakakan pasien dan dikenal dengan do no harm. Prinsip terakhir yang disampaikan Hippocrates adalah justice atau lebih dikenal dengan equal. Setelah beribu tahun Hippocrates menyampaikan prinsip utamanya, Beauchamp dan Childress melengkapinya dengan autonomy atau patient rights yang banyak digunakan dalam proses informed dan consent.

Prinsip-prinsip ini di Indonesia dikenal dengan Kaidah Bioetik Dasar (KDB). Didalam pelaksanaannya KDB ini lebih banyak digunakan oleh profesi Kedokteran dalam kaitan tindakan invasif. Profesi keperawatan yang dalam intervensinya lebih ke arah tindakan noninvasif menyebabkan perawat tidak merujuk pada KDB. Dengan demikian perlu pengkajian lebih lanjut penerapan prinsip-prinsip KDB pada profesi keperawatan.

Kembali pada prinsip utama etik profesi keperawatan, diperlukan suatu dokumentasi pada setiap akhir pemberian asuhan keperawatan. Dokumentasi merupakan suatu jaminan untuk pasien bahwa intervensi yang diberikan benar adanya. Selain dari benar, dokumentasi ini hendaklah memenuhi prinsip kemanusiaan. Prinsip itu adalah veracity, privacy, confidentiality dan fidelity. Prinsip pertama yaitu Veracity, mempunyai pengertian agar perawat menjelaskan dengan lengkap dan akurat agar pasien memperoleh suatu pemahaman terhadap masalah yang dideritanya yang terkait dengan asuhan keperawatan. Walau dipahami oleh perawat tentang konsep veracity, akan tetapi bila keluarga tidak menginginkan pasien mengetahuinya dan atau karena pasien tidak siap menerima informasi maka perlu dipertimbangkan untuk tidak dijelaskan. Tindakan tidak menjelaskan ini merupakan salah satu pertimbangan terhadap budaya yang dianut dimana keluarga mempunyai hak atas pasien. Hak keluarga atas pasien ini disebut dengan heteronomi.

Prinsip kedua adalah Privacy, maksudnya adalah, selain diri pasien tidak ada yang boleh mengakses informasi tentang diri pasien. Privacy ini merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh perawat pada pasien. Perlindungan berlaku saat pasien masih sadar sampai meninggal atau tidak sadar.

Prinsip kemanusiaan yang ketiga adalah Confidentiality. Prinsip ini bertujuan agar penjelasan yang diberikan secara jujur hanya boleh diberikan kepada pasien, yang berarti tidak boleh diberitakan pada orang lain. Privacy dan confidentiality mempunyai makna yang hampir sama, yaitu tidak memberikan kesempatan orang lain mengetahui tentang keadaan pasien.

Prinsip yang terakhir adalah Fidelity. Fidelity bermakna semua informasi dalam bentuk interaksi perawat dan pasien dapat dipercaya kebenarannya. Percaya merupakan prinsip yang sangat mulia yang dipunyai oleh perawat. Selain itu, memercayai kebenaran merupakan dasar untuk terbentuk suatu hubungan relasi. Sedangkan terbentuk hubungan relasi sangat diperlukan untuk kesembuhan pasien.

Inilah prinsip yang harus selalu diingat oleh perawat dalam mengemban tugasnya. Gagal memenuhi prinsip-prinsip ini memberi dampak akan menurunnya tingkat kepercayaan

pada profesi perawat. Sedangkan profesi perawat ini merupakan profesi yang mulia yang berarti tingkat kepercayaan masyarakat padanya sangat tinggi.

Agar prinsip-prinsip etik keperawatan dapat dilaksanakan, maka diperlukan suatu karakter yang baik. Karakter yang baik ini menurut Florence Nightingale bila perawat mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pasien. Florence Nightingale meletakkan dasar-dasar agar perawat menjunjung tinggi harkatnya dalam berelasi dengan pasien.

Karakter perawat yang baik juga dapat dirujuk kepada teori Carol Gilligan yaitu Truth. Truth merupakan suatu karakter yang terpuji, dimana perawat bertanggung jawab penuh terhadap intervensi keperawatan yang diberikan. Perawat akan melihat kepentingan pasien dan bagaimana kepentingan ini dapat dipenuhi. Bila prinsip-prinsip etik ini dapat dipenuhi maka pasien merasa aman ditangan perawat dan perawat menunjukkan profesi muliannya pada pasien dan masyarakat. Inilah nilai tertinggi suatu profesi keperawatan.

Bila nilai-nilai ini tidak diterapkan akan terjadi suatu ketidakpatutan. Ketidakpatutan ini karena berada diranah etik yang membahas tentang baik dan buruk bukan salah atau benar, maka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan. Oleh karena itu tidak dapat dijamah oleh ranah hukum, sehingga tidak bisa dibawa ke pengadilan. Akan halnya perawat bila tidak dapat menerapkan kaidah-kaidah ini, hanya bisa dikucilkan oleh teman-teman profesinya. Walau tidak dapat dijamah oleh hukum, ada suatu keadaan yang memasuki ranah moral, yaitu ranah benar atau salah yang lebih disebut sebagai ranah Moral. Sebelum masuk keranah etik, ranah moral ini dilalui terlebih dahulu.

BAB3 MORAL DAN KEPERAWATAN

Etik merupakan suatu filsafat moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores. Mores bermakna kebiasaan. Kata etik dan moral sering dipadupadankan dalam penggunaannya, karena keduanya terkait dengan tingkah laku manusia. Walaupun kedua kata ini sangat berdekatan, kata moral secara formal lebih dekat kesuatu aturan, standar perilaku, ataupun kedisiplinan yang diemban oleh perawat sebagai individu atau sebagai kelompok. Jadi kata moral lebih kepada pengertian benar atau salah. Dengan demikian bila terjadi pelanggaran terhadap aturan, standar ataupun disiplin, maka perawat melakukan suatu kesalahan yang pada tingkat lebih lanjut akan memasuki ranah hukum.

Walaupun perawat secara individu ataupun berkelompok dapat memasuki ranah hukum, namun bila perawat mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat maka perawat akan terbebas dari masalah hukum ini. Maksudnya bila perawat dapat mengikuti aturan-aturan yang telah direncanakan maka tidak perlu suatu kecemasan dalam melaksanakan profesi keperawatan. Aturan-aturan itu bila merujuk pada tahapan perkembangan moral Lawrence Kohlberg menjamin perawat dalam keamanan bekerja.

Tahapan yang paling tinggi yang dapat perawat lakukan adalah melakukan asuhan keperawatan dengan berpijak pada tahap Social Contract and Individual Rights. Maksudnya, pada tahap ini profesi keperawatan sudah tertata dengan baik. Semua aturan sudah dipahami dan dipatuhi untuk dilaksanakan. Tidak ada yang perlu dikeluh kesahkan. Semua intervensi ditujukan untuk kesejahteraan pasien berdasarkan kontrak-kontrak sosial yang sudah diakui secara hukum.

Bila Social Contract and Individual Rights belum tercapai, maka perawat dapat mematuhi aturan dengan melihat pada Obedience and Punishment Orientation dan pada Maintaining the Social Order. Pada Obedience and Punishment Orientation perawat dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mematuhi aturan atau dihukum. Maksudnya, perawat patuh pada aturan, standar atau disiplin yang dibuat. Bila tidak dilakukan atau tidak patuh maka perawat akan

dihadapkan pada suatu proses peradilan. Maksudnya peradilan adalah istilah yang dikembangkan dimana tidak adil pada pasien dengan arti kata tidak memberikan asuhan keperawatan berdasarkan aturan. Lebih lanjut perawat akan memasuki ranah peradilan atau menjalani proses penyelidikan. Namun bila perawat patuh akan proses intervensi keperawatan, maka perawat akan terhindar dari proses per-adilan ini.

Tahapan yang perlu dijalani oleh perawat yang lainnya adalah Maintaining the Social Order. Pada tahap ini perawat menjalankan asuhan keperawatan dengan baik, agar profesi perawat dapat dipertahankan kemuliaannya dimata masyarakat. Bila tahap ini sudah dapat dijalankan, maka kemuliaan profesi perawat dihadirkan kepada masyarakat. Masih ada tahapan moral lainnya lagi, tapi dalam tulisan ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Perawat perlu memahami tahapan-tahapan ini agar pasien memperoleh asuhan keperawatan yang benar dan perawat dapat menghindai dirinya dari masalah peradilan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata etik dan moral mempunyai arti yang berdekatan, pada institusi rumah sakit badan yang mengurus etik dan moral pada umumnya menjadi satu. Menjadi satu memungkinkan untuk memudahkan penyelesaian masalah, namun disisi lain terjadi suatu percampuran antara masalah etik dan moral dengan kata lain terjadi kerancuan apakah yang terjadi masalah etik ataukah masalah moral. Sebagai akibatnya kurang mampu melihat secara tegas apakah yang dihadapi masalah etik atau masalah moral.

BAB4
PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

A. Perawat dan Klien

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien dan keluarganya.
- b. Perawat wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga
- c. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang/tidak mencela adat kebiasaan dan keadaan khusus klien;
- d. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang/ tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial pada klien.

2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat pada awal bertemu klien, wajib menjelaskan bahwa mereka boleh menjalankan/ diizinkan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan budaya, adat dan agama;
- b. Perawat dalam memberikan pelayanan wajib memfasilitasi pelaksanaan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dan wajib mencari solusi

yang akan berpihak pada klien bila terjadi konflik terkait nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama;

- c. Perawat wajib membantuklienmemenuhikebutuhannyasesuaidenganbudaya,adat istiadat dan agama;
- d. Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus menerus pada saat memberikan asuhan keperawatan.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar prosedur operasional (SPO)
- b. Perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya
- c. Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan sesuai SPO.

4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Perilaku yang dapat diukur

- a. Perawat tidak memberikan informasi tentang klien kepada orang yang tidak berkepentingan
- b. Perawat tidak mendiskusikan klien di tempat umum
- c. Perawat menjaga kerahasiaan dokumen klien

B. Perawat dan Praktik

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kemampuan;
 - b. Perawat menerapkan dalam praktik sehari-hari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam memberikan pelayanan;
 - c. Perawat harus mempublikasikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki baik dalam bentuk hasil penelitian maupun presentasi kasus diantaranya journal reading, laporan kasus, dan summary report.
 - d. Perawat melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil asuhan keperawatan.
2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu antara lain: GKM (Gugus Kendali Mutu), diskusi kasus, dan seterusnya;
 - b. Perawat selalu melakukan evaluasi terhadap perawat lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru;
 - c. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan wajib mengidentifikasi asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien;
 - d. Perawat wajib menyampaikan kepada atasan langsung, apabila menemukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien untuk selanjutnya ditindak-lanjuti;
 - e. Perawat dalam memberikan intervensi keperawatan wajib merujuk pada standar yang dikeluarkan institusi pelayanan kesehatan;
 - f. Perawat menggunakan teknologi keperawatan yang telah diujivaliditas (kehandalan) dan reliabilitas (keabsahan) oleh lembaga yang berwenang.
3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat selalu menggunakan data akurat dalam mengambil keputusan
- b. Perawat mendelegasikan pekerjaan harus menggunakan komunikasi yang jelas dan lengkap
- c. Perawat bertanggung jawab dalam pembinaan moral staf
- d. Perawat harus membuat laporan terkait tugas yang dilimpahkan
- e. Perawat harus menjalankan tugas sesuai yang didelegasikan
- f. Perawat memberikan masukan berkaitan dengan kasus yang dikonsultasikan sesuai dengan tingkatan penerima konsultasi

4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat selalu berpenampilan rapi dan wangi
- b. Perawat selalu dapat menjawab pertanyaan klien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki
- c. Perawat selalu menepati janji
- d. Perawat selalu ramah
- e. Perawat menggunakan seragam yang bersih dan sesuai dengan norma kesopanan
- f. Perawat berbicara dengan lemah lembut

C. Perawat dan Masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat memperlihatkan perilaku hidup sehat di lingkungannya.
- b. Perawat melakukan pembimbingan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berpartisipasi aktif dalam tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

- c. Perawat melaksanakan gerakan masyarakat sehat, seperti perilaku hidup sehat, hand hygiene, dan lain-lain
- d. Perawat mengajarkan masyarakat tentang bencana
- e. Perawat mengajarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.
- f. Perawat melakukan penelitian dan menerapkan praktik berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

D. Perawat dan Teman Sejawat

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat mendiskusikan hal-hal terkait profesi secara terbuka dengan sejawat.
- b. Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap sejawat, menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya.
- c. Perawat menghargai dan bersikap terbuka terhadap pendapat teman sejawat.
- d. Perawat menciptakan lingkungan yang kondusif (keserasian suasana dan memperhatikan privacy).
- e. Perawat menghargai sesama perawat seperti keluarga sendiri.

2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat mempraktikkan penyelesaian yang terjadi antar sejawat sesuai alur penyelesaian masalah
- b. Perawat melaporkan sejawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar, etik, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Perawat menegur sejawat atas perilaku yang tidak kompeten, tidak etik dan tidak legal
- d. Perawat membina sejawat agar memelihara tindakan yang kompeten, etis, dan legal.

E. Perawat dan Profesi

1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat menyusun standar yang dibutuhkan profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.
- b. Perawat wajib memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sebagai calon anggota profesi.
- c. Perawat melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam lingkup profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.
- d. Perawat wajib menjaga nama baik profesi dan simbol-simbol organisasi profesi termasuk di media sosial dan lainnya.

2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat melaksanakan kajian asuhan keperawatan yang diberikan secara terus menerus dengan bimbingan perawat yang ditunjuk.
- b. Perawat menyampaikan hasil kajian asuhan keperawatan dalam forum temu ilmiah perawat pada institusi terkait.

3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi

Perilaku yang dapat diukur:

- a. Perawat harus aktif memberikan usulan terhadap pihak terkait agar tersedia sarana prasarana untuk kelancaran asuhan keperawatan;
- b. Perawat wajib menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilakukannya pada setiap serah terima;
- c. Perawat penanggung jawab wajib memastikan terlaksananya asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat pelaksana yang ada dibawah tanggung jawabnya;
- d. Perawat penanggung jawab wajib menyampaikan perkembangan asuhan keperawatan kepada penanggung jawab perawatan yang lebih tinggi secara berkala.

DAFTAR RUJUKAN

- American Nursing Association. (2010). Guide to the Code of Ethics for Nurses. Diunduh dari www.nursesbooks.org/ebooks
- Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. (2001). Principles of biomedical ethics (5th ed.). New York: Oxford University Press
- Cohen, B.I. (1984). Florence Nightingale. Scientific American 250, 128-137
- Kamus Bahasa Indonesia online. Pemahaman lain kata moral adalah terkait dengan aturan (Arti Kata Moral online, 2012)
- La-Porte, M. M. (2006). Peri-Death Nursing Care. In D.W. Sherman (Ed). Palliative Care Nursing: quality care to the end of life. New York: Springer Publishing Co.
- PP PPNI, Jakarta, 2000, Kode Etik Keperawatan, Lambang Panji PPNI dan Ikrar Keperawatan
- PP.PPNI, 2003, Jakarta, Buku I: Kode Etik Perawat Indonesia, Konsep Etik dan Penerapannya
- PP.PPNI, 2003, Jakarta Buku II: Kode Etik Perawat Indonesia dan Penjelasan Kode Etik Perawat Indonesia
- PP.PPNI, 2000, Bandung, Kode Etik, pada MUNAS VI PPNI Nomor: 09/Munas VI/PPNI/2000
- PP.PPNI, 2005, Manado, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPNI Periode 2000-2005, pada MUNAS VII
- PP.PPNI, 2010, Balikpapan, Hasil Musyawarah Nasional VIII
- PP.PPNI, 2010, Jakarta, Buku I: Konsep Dasar Etika Keperawatan
- PP.PPNI, 2010, Jakarta, Buku II: Kode Etik Keperawatan Indonesia dan Penerapannya
- PP.PPNI, 2010, Jakarta, Buku III: Permasalahan Etik dan Pembinaan terhadap Pelanggaran Etik
- PP.PPNI, 2013, Jakarta. Pedoman Pembinaan dan Penyelesaian Dilema Etik Keperawatan
- PP.PPNI, 2015, Palembang, Hasil Musyawarah Nasional IX
- Thompson, I.E., Melia, K.M. & Boyd, K.M. (1988). Nursing ethics. (2nd ed). Edinburgh: Churchill Livingston
- Yetti, K. (2014). Kepedulian pada akhir hidup manusia dalam perspektif. Carol Gilligan: Suatu telaah etik pada kematian yang telah diperkirakan. Disertasi

PETUNJUK TEKNIK PENILAIAN PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

Deskripsi

Penilaian pedoman perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan digunakan dalam rangka mengukur perilaku yang diharapkan dari perawat sebagai penjabaran kode etik keperawatan dalam tatanan pekerjaan dan kehidupan profesinya yang mengacu kepada kode etik keperawatan yaitu: 1) perawat dan klien; 2) perawat dan praktik; 3) perawat dan masyarakat; 4) perawat dan teman sejawat; 5) perawat dan profesi. Penilaian perilaku yang diukur berdasarkan pada pernyataan yang diukur dimana pernyataan tersebut dijabarkan dalam penilaian perilaku yang diukur. Adapun penilaian pedoman perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan dapat digunakan untuk perawat yang bekerja sesuai dengan tempat kerjanya dan organisasi profesi perawat yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian pedoman perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan sebagai:

1. Bahan evaluasi kinerja perawat dalam tatanan pekerjaan dan kehidupan profesi
2. Bahan penilaian perilaku yang berkaitan dengan masalah etik keperawatan

Syarat Penilai

1. Kriteria penilai tempat perawat bekerja

- a. Penilai harus perawat
- b. Penilai adalah atasan satu tingkat dari perawat yang dinilai
- c. Penilai harus bersifat objektif dan tidak ada unsur kekeluargaan dalam menilai perawat
- d. Penilai adalah anggota dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan memiliki NIRA aktif

2. Kriteria penilai pengurus PPNI

- a. Penilai harus perawat
- b. Penilai adalah pengurus level di atas sesuai tingkatannya
- c. Penilai adalah pengurus dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan memiliki NIRA aktif

Cara Penilaian

1. Waktu dan tempat penilaian

Waktu dan tempat penilaian dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. evaluasi kinerja perawat dalam tatanan pekerjaan dan kehidupan profesi dilaksanakan setiap semester (6 bulan), dengan minimal penilaian sebanyak 3 kali dalam satu semester. Penilaian dilaksanakan di tempat kerja.
- b. penilaian perilaku yang berkaitan dengan masalah etik keperawatan dilaksanakan sesuai kebutuhan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam kondisi yang dianggap penting atau diperlukan. Penilaian dilaksanakan melalui rapat pengurus sesuai tingkatannya

2. Kriteria penilaian

a. Petunjuk pengisian

- 1) Penilaian dalam bentuk memberikan tanda (v) pada kolom perilaku yang diukur
- 2) Penilaian ini berupa hasil observasi. Bentuk observasi dapat langsung atau tidak langsung (melalui media, dll)
- 3) Masing-masing perilaku yang diukur jika dilakukan diberi tanda (v) pada kolom YA dan tidak dilakukan diberi tanda (v) pada kolom TIDAK
- 4) Dilakukan diberikan skor 1 dan tidak dilakukan diberikan skor 0
- 5) Berikan komentar/alasan pada kolom keterangan mengapa tidak dilakukan
- 6) Penentuan skor 1
 - a) Memenuhi perilaku yang diukur
 - b) Hasil observasi selaras atau sinkron dengan perilaku yang diukur
- 7) Penentuan skor 0
 - a) Semua perilaku yang diukur pada setiap nomor pertanyaan tidak ditemukan
 - b) Hasil observasi tidak sinkron dengan perilaku yang diukur

b. Perhitungan penilaian

Perhitungan nilai perilaku sebagai penjabaran kode etik berdasarkan format penilaian (terlampir), yang dinilai adalah pertanyaan yang diukur, yaitu

- 1) Perawat dan klien : 14 pertanyaan
- 2) Perawat dan praktik : 22 pertanyaan
- 3) Perawat dan masyarakat : 6 pertanyaan
- 4) Perawat dan teman sejawat : 9 pertanyaan
- 5) Perawat dan profesi : 10 pertanyaan

Masing-masing pertanyaan dikategorikan 2 pengukuran yaitu skor 1 dan skor 0.

Berikut jumlah skor tertinggi dari masing-masing hasil pengukuran:

- 1) Perawat dan klien : jumlah skor tertinggi dari hasil pengukuran 14
- 2) Perawat dan praktik : jumlah skor tertinggi dari hasil pengukuran 22
- 3) Perawat dan masyarakat : jumlah skor tertinggi dari hasil pengukuran 6
- 4) Perawat dan teman sejawat : jumlah skor tertinggi dari hasil pengukuran 9
- 5) Perawat dan profesi : jumlah skor tertinggi dari hasil pengukuran 10

Perhitungan penilaian perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan yang prima sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total skor pengukuran}}{\text{Jumlah skor nilai tertinggi}} \times 100\%$$

Penetapan nilai perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan dikelompokkan berdasarkan perhitungan dikategorikan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Perilaku	Kategori Perilaku
1	90100	A B	Prima
2	7089	C D	Baik
3	5069		Cukup
4	1049		Buruk

c. Mekanisme penilaian

Mekanisme penilaian dijabarkan dalam 2 (dua) bentuk berikut ini:

- 1) evaluasi kinerja perawat dalam tatanan pekerjaan dan kehidupan profesi:
 - a) Penilai melakukan observasi penilaian sesuai dengan formulir penilaian yang meliputi: perawat dan klien; perawat dan praktik; perawat dan masyarakat; perawat dan teman sejawat; perawat dan profesi sesuai dengan perilaku yang diukur sebanyak tiga kali dalam satu semester kepada perawat yang akan dinilai perilakunya
 - b) Hasil penilaian pertama, kedua dan ketiga dalam satu semester dibuatkan rekapitulasinya untuk selanjutnya dilakukan perhitungan dari rekapitulasi tersebut. Hasil rekapitulasi dibuatkan pengkategorian perilaku
 - c) Penilaian yang telah dilakukan selanjutnya diberitahukan kepada perawat yang dinilai, sebagai berikut:
 - Nilai PRIMA dan BAIK, maka perawat tersebut diminta untuk mempertahankan perilaku yang sudah baik tersebut.
 - Nilai CUKUP diberikan masukan dan diminta perawat tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan perilakunya menjadi lebih baik.
 - Nilai BURUK maka perludilakukan penanganan dengan melaporkandan meminta MKEK sesuai tingkatan untuk dilakukan pembinaan atau penanganan pelanggaran etika keperawatan sesuai dengan masalah etika keperawatan yang ditemukan.
 - d) Hasil penilaian perilaku tersebut digunakan dalam rapat berkaitan dengan evaluasi kinerja dalam kenaikan atau peningkatan jenjang karir perawat yang dinilai.
- 2) penilaian perilaku yang berkaitan dengan masalah etik keperawatan
 - a) Penilai PPNI sesuai dengan tingkatannya melakukan penilaian dengan menggunakan formulir penilaian meliputi penilaian perilaku perawat dan teman sejawat. Penilaian dilakukan sesuai kebutuhan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam kondisi yang dianggap penting atau diperlukan dalam kondisi yang dianggap penting atau diperlukan, misalnya hasil sosial media, aduan dari masyarakat, komunikasi online dan lainnya
 - b) Hasil penilaian yang didapatkan dilakukan perhitungan untuk dibuatkan kategori perilaku pengurus PPNI yang dinilai. Hasil penilaian yang dilakukan sebagai berikut:
 - Nilai CUKUP, maka perawat diberikan pengarahan oleh MKEK sesuai tingkatannya .
 - Nilai BURUK, maka ditindaklanjuti dengan pembinaan dan penanganan pelanggaran etika keperawatan oleh MKEK sesuai tingkatannya dengan mengacu kepada peraturan organisasi tentang disiplin organisasi dan prosesnya mengacu kepada pedoman penyelesaian pertentangan masalah etika keperawatan.

FORMULIR PENILAIAN PEDOMAN
PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

Format : 1. Perawat dan Klien

No	Pernyataan yang diukur	Perilaku yang diukur	Dilakukan (Ber tanda [v]) Ya tidak		Keterangan
1.	Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial	<p>a. Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien dan keluarganya.</p> <p>b. Perawat wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga</p> <p>c. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang/tidak mencela adat kebiasaan dan keadaan khusus klien;</p> <p>d. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang/ tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial pada klien.</p>			
2.	Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama	<p>a. Perawat pada awal bertemu klien, wajib menjelaskan bahwa mereka boleh menjalankan/ diizinkan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan budaya, adat dan agama;</p> <p>b. Perawat dalam memberikan pelayanan wajib memfasilitasi pelaksanaan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dan wajib mencari solusi yang akan berpihak pada klien bila terjadi konflik terkait nilai-</p>			

No	Pernyataan yang diukur	Perilaku yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	tidak	
		<p>nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup be ragam a;</p> <p>c. Perawat wajib membantu klien memenuhi kebutuhannya sesuai dengan budaya, adat istiadat dan agama;</p> <p>d. Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus menerus pada saat memberikan asuhan keperawatan.</p>			
3.	Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan	<p>a. Perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar prosedur operasional (SPO)</p> <p>b. Perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya</p> <p>c. Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan sesuai SPO.</p>			
4	Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	<p>a. Perawat tidak memberikan informasi tentang klien kepada orang yang tidak berkepentingan</p> <p>b. Perawat tidak mendiskusikan klien di tempat umum</p> <p>c. Perawat menjaga kerahasiaan dokumen klien</p>			

Format 2. Perawat dan Praktik

No	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	tidak	
1.	Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus	<p>a. Perawat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kemampuan;</p> <p>b. Perawat menerapkan dalam praktik sehari-hari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam memberikan pelayanan;</p> <p>c. Perawat harus mempublikasi-kan ilmu dan keterampilan yang dimiliki baik dalam bentuk hasil penelitian maupun presentasi kasus diantaranya journal reading, laporan kasus, dan summary report.</p> <p>d. Perawat melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil asuhan keperawatan.</p> <p>Perawat mengikuti dan</p>			
2.	Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien	<p>a. melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu antara lain: GKM (Gugus Kendali Mutu), diskusi kasus, dst</p> <p>Perawat selalu melakukan evaluasi terhadap perawat lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru;</p> <p>Perawat dalam</p> <p>c. memberikan asuhan keperawatan wajib mengidentifikasi asuhan</p>			

No	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (berjanda[v])		Keterangan
			Ya	tidak	
		<p>keperawatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien;</p> <p>d. Perawat wajib menyampaikan kepada atasan langsung, apabila menemukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien untuk selanjutnya ditindak-lanjuti;</p> <p>e. Perawat dalam memberikan intervensi keperawatan wajib merujuk pada standar yang dikeluarkan institusi pelayanan kesehatan;</p> <p>f. Perawat menggunakan teknologi keperawatan yang telah diuji validitas (kehandalan) dan reliabilitas (keabsahan) oleh lembaga yang berwenang.</p>			
3.	Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain	<p>a. Perawat selalu menggunakan data akurat dalam mengambil keputusan</p> <p>b. Perawat mendelegasikan pekerjaan harus menggunakan komunikasi yang jelas dan lengkap</p> <p>c. Perawat bertanggung jawab dalam pembinaan moral staf</p> <p>d. Perawat harus membuat laporan terkait tugas yang dilimpahkan</p> <p>e. Perawat harus menjalankan tugas sesuai yang didelegasikan</p> <p>f. Perawat memberikan masukan berkaitan dengan</p>			

No	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	tidak	
		kasus yang dikonsulkan sesuai dengan tingkatan penerima konsul			
4.	Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional	a. Perawat selalu berpenampilan rapi dan wangi b. Perawat selalu dapat menjawab pertanyaan klien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki c. Perawat selalu menepati janji d. Perawat selalu ramah Perawat menggunakan seragam yang bersih dan sesuai dengan norma kesopanan e. f. Perawat berbicara dengan lemah lembut			

Format 3. Perawat dan Masyarakat

No.	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	tidak	
1.	Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat	a. Perawat memperlihatkan perilaku hidup sehat di lingkungan b. Perawat melakukan pembimbingan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berpartisipasi aktif dalam tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. c. Perawat melaksanakan gerakan masyarakat sehat, seperti perilaku hidup sehat, hand hygiene, dan lain-lain d. Perawat mengajarkan masyarakat tentang bencana			

No.	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	tidak	
		e. Perawat mengajarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. f. Perawat melakukan penelitian dan menerapkan praktik berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.			

Format 4. Perawat dan Teman Sejawat

No.	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh	a. Perawat mendiskusikan hal-hal terkait profesi secara berkala dengan sejawat. b. Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap sejawat, menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya. c. Perawat menghargai dan bersikap terbuka terhadap pendapat teman sejawat d. Perawat menciptakan lingkungan yang kondusif (keserasian suasana dan memperhatikan privacy) e. Perawat menghargai sesama perawat seperti keluarga sendiri			
2.	Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis	a. Perawat mempraktikkan penyelesaian yang terjadi antar sejawat sesuai alur penyelesaian masalah b. Perawat melaporkan sejawat yang melakukan			

No.	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	Tidak	
	dan ilegal	<p>tindakan yang tidak sesuai dengan standar, etik, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perawat</p> <p>c. menegur sejawat atas perilaku yang tidak kompeten, tidak etik dan tidak legal Perawat</p> <p>d. membina sejawat agar memelihara tindakan yang kompeten, etis, dan legal.</p>			

Format 5. Perawat dan Profesi

No.	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan	<p>a. Perawat menyusun standar yang dibutuhkan profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.</p> <p>b. Perawat wajib memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sebagai calon anggota profesi.</p> <p>c. Perawat melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam lingkup profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.</p> <p>d. Perawat wajib tidak mencemarkan nama baik profesi dan simbol-simbol organisasi profesi di media sosial dan lainnya.</p>			

No.	Pernyataan yang diukur	Tindakan yang diukur	Dilakukan (beri tanda [v])		Keterangan
			Ya	Tidak	
2.	Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan	<p>a. Perawat melaksanakan kajian asuhan keperawatan yang diberikan secara terus menerus dengan bimbingan perawat yang ditunjuk;</p> <p>b. Perawat menyampaikan hasil kajian asuhan keperawatan dalam forum temu ilmiah perawat pada institusi terkait</p>			
3.	Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi	<p>a. Perawat harus aktif memberikan usulan terhadap pihak terkait agar tersedia sarana prasarana untuk kelancaran asuhan keperawatan.</p> <p>b. Perawat wajib menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilakukannya pada setiap serah terima;</p> <p>c. Perawat penanggung jawab wajib memastikan terlaksananya asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat pelaksana yang ada dibawah tanggung jawabnya;</p> <p>d. Perawat penanggung jawab wajib menyampaikan perkembangan asuhan keperawatan kepada penanggung jawab perawat yang lebih tinggi secara berkala.</p>			